



1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN SELA

Nomor : 07/Pdt.G/2015/PN.BLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan terhadap eksepsi dalam perkara antara:

Hj. MIRA, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Karampuang, Desa Bukit Tinggi, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yaitu: **RAFIDAH FAHMY, SH.** Advokat/ Penasihat Hukum berkedudukan di BTN 2 Blok 12 Nomor 14 Kelurahan Tanah Kongkong, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 22 Januari 2015 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 3 Februari 2015 dengan Nomor: 05/Leg.Srt.Kuasa/PN.BLK, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

M E L A W A N :

1. **SAID**, bertempat tinggal di Lingkungan Kasuara Baru, Kelurahan Tanah Kongkong, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba (belakang Manguluang), sebagai **TERGUGAT I**;
2. **AHMAD FIRDAUS**, bertempat tinggal di Jalan Sungai Teko Nomor 12 Kelurahan Tanah Kongkong, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, sebagai **TERGUGAT II**;

Yang dalam hal ini keduanya diwakili oleh Kuasa Hukumnya yaitu: **RACHMAN KARTOLO, SH.** dan **BAHARUDDIN M, SH.** Advokat/ Penasihat Hukum berkedudukan di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 80 Kelurahan Bintarore, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 31 Maret 2015 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 2 April 2015 dengan Nomor: 19/Leg.Srt.Kuasa/PN.BLK;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 2 Maret 2015 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 5 Maret 2015 dengan Nomor: 07/Pdt.G/2015/PN.BLK, telah mengajukan gugatan mengenai tanah darat / perumahan Perumahan seluas $\pm 220 \text{ M}^2$ (dua ratus dua puluh meter persegi), yang terletak di Lingkungan Kasuara Baru Kelurahan Tanah Kongkong Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba dengan batas – batas :

- Utara dengan Tanah milik Abd.Kadir;
- Timur dengan Jalan;
- Selatan dengan Tanah Lalu Sukanto;
- Barat dengan Sekolah SMK;

dengan dasar dan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa tanah Obyek sengketa bersama Rumah di atasnya adalah milik Penggugat yang pada mulanya dibeli Penggugat melalui anaknya yaitu NURSIDA (almarhum) isteri Tergugat I sekitar tahun 2005 berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 464 /2005 dimana didalam Akta tersebut atas nama Nursida dan terdaftar sebagai wajib Pajak;
2. Bahwa setelah Tanah obyek sengketa tersebut telah dibeli oleh Penggugat mulailah dibangun rumah secara bertahap dan ditinggali oleh anaknya (almarhum Nursida) bersama suaminya yaitu Tergugat I sampai meninggalnya Nursida sekitar tahun 2012;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sepeninggal anak Penggugat ternyata Tergugat I telah menikah tanpa sepengetahuan Penggugat dan tinggal diatas tanah Obyek sengketa tersebut;
4. Bahwa sekitar tahun 2013 ternyata Obyek sengketa telah diperjual belikan antara Tergugat II dan Tergugat I tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat sebagai pemilik yang sah terhadap Obyek sengketa, sehingga Jual Beli tersebut adalah cacat hukum karena dilandasi etikad tidak jujur, maka harus dibatalkan atau setidaknya tidaknya batal demi hukum;
5. Bahwa setelah Penggugat mengetahui bahwa Tanah Obyek sengketa miliknya, telah diperjual belikan oleh Orang Yang tidak berhak (Tergugat II dan Tergugat I) maka Penggugat melaporkan hal tersebut kepada Pemerintah setempat baik Lurah Tanah Kongkong maupun Camat Ujung Bulu namun Tergugat I tidak menunjukkan etikad baik karena tidak pernah menghadiri Panggilan, sehingga Lurah Tanah Kongkong meminta kepada Camat untuk melakukan Pembatalan Jual Beli antara Tergugat II dan Tergugat I;
6. Bahwa Penggugat berusaha menghubungi Tergugat I secara kekeluargaan, maupun melalui Pemerintah setempat agar mereka mau menyerahkan Obyek sengketa bersama rumah yang ada diatasnya kepada Penggugat, namun tidak diindahkan dengan berbagai dalih, sehingga Penggugat sangat dirugikan;



7. Bahwa apabila Tergugat I dan II didalam menguasai Obyek sengketa telah pernah diterbitkan alas hak kepemilikan yang mengakibatkan berubahnya status hak Tanah Obyek sengketa, maka alas hak yang dimaksud adalah cacat yuridis dan tidak memiliki kekuatan hukum;
8. Bahwa tindakan Tergugat I yang menguasai Obyek sengketa bukan miliknya adalah jelas-jelas melawan hak dan melawan hukum;
9. Bahwa Penggugat merasa khawatir akan etiked tidak baik dari Tergugat I untuk mengalihkan Tanah Obyek sengketa kepada pihak lain maka Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Bulukumba untuk meletakkan Sita Jaminan terhadap Obyek sengketa tersebut;

Berdasarkan hal-hal dan alasan hukum sepanjang Gugatan Penggugat maka bersama ini dengan segala kerendahan hati Penggugat selaku Pencari keadilan datang kehadapan yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Cq Majelis Hakim yang memeriksa Perkara Perdata ini berkenan menghadapkan kami berdua kedua belah pihak selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat keseluruhan;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa sita jaminan yang telah diletakkan oleh Pengadilan Negeri bulukumba adalah sah dan berharga;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Tanah Darat/ Perumahan seluas \pm 220 M2 beserta Rumah diatasnya, yang terletak di Lingkungan Kasuara Baru Kelurahan Tanah Kongkong Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba dengan batas:



- Utara dengan Tanah milik Abd.Kadir;
- Timur dengan Jalan;
- Selatan dengan Tanah Lalu Sukanto;
- Barat dengan Sekolah SMK;

Adalah milik Hj. Mira (Penggugat)

1. Menyatakan menurut hukum bahwa penguasaan Tanah dan Rumah Obyek sengketa oleh Tergugat I adalah perbuatan melawan hak dan melawan hukum;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Jual beli antara Tergugat II dan Tergugat I terhadap tanah Obyek sengketa dengan etikad tidak baik adalah Cacat hukum sehingga harus dibatalkan atau setidaknya tidaknya batal demi hukum;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa segala penerbitan alas hak kepemilikan terhadap tanah darat/perumahan Obyek sengketa oleh Tergugat I dan II adalah Cacat Yuridis dan tidak memiliki kekuatan hukum;
4. Menghukum Tergugat I atau orang yang mendapat hak dari padanya untuk mengembalikan Tanah Obyek sengketa dan rumah yang ada di atasnya kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan sempurna;
5. Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAN / ATAU :

Jika sekiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba / Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap dengan diwakili oleh Kuasa Hukumnya di persidangan, demikian juga Tergugat I dan II datang menghadap dengan diwakili oleh Kuasa Hukumnya di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada para pihak untuk melakukan upaya perdamaian melalui sistem mediasi, dan atas permintaan para pihak, maka Majelis Hakim menunjuk Hakim **BAMBANG SUPRIYONO, SH.** sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan/pemberitahuan dari Mediator bertanggal 07 April 2015, ternyata tidak ada perdamaian antara para pihak yang bersengketa, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dimulai dengan pembacaan surat gugatan, yang isi dan maksudnya atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, pihak Tergugat I dan II melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan jawaban secara tertulis bertanggal 14 April 2015, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Bahwa bertolak dari Gugatan Penggugat tertanggal 2 Maret 2015 maka setelah mengamati dan mempelajari secara saksama maka Gugatan tersebut adalah Obscur libel dengan alasan:

1. Bahwa Pengadilan Negeri Bulukumba tidak berwenang memeriksa dan mengadili Perkara tersebut karena masuk kewenangan Pengadilan Agama karena menyangkut Harta Bersama antara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat I (SAID) dengan anak
Penggugat (NURSIDA/Istri Tergugat I);

2. Bahwa ada Orang yang turut menguasai
Obyek sengketa tidak dilibatkan sebagai
Pihak dalam Perkara ini yaitu Istri
Tergugat I / JASMA;

Bahwa berdasarkan Uraian tersebut diatas sebagai Eksepsi yang berdasar dan beralasan **hukum**
maka Gugatan Penggugat adalah berdasar untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat
diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Tergugat I dan II menolak dan menyangkali versi
dalil dan dalih yang dipancarkan Penggugat dalam
Gugatannya terkecuali apa yang telah diakui dan tidak
merugikan kepentingan hak/ hukum Tergugat I dan II;
2. Bahwa segala hal ikhwal dan alasan hukum yang telah
diuraikan dalam bagian Eksepsi ini adalah merupakan satu
kesatuan yang tak terpisahkan dengan bagian pokok
perkara;
3. Bahwa sebagaimana dalil Gugatan Penggugat yang pada
dasarnya menyatakan bahwa OBYEK SENGKETA adalah
milik Penggugat yang diperoleh sebagai Pembelian
melalui anaknya yaitu Nursida almarhum istri Tergugat I
sekitar tahun 2005, ini adalah dalil yang tidak benar dan
hanya rekayasa dari Penggugat yang berusaha mengklaim
Obyek sengketa bukan miliknya karena bagaimana tidak
adapun OBYEK SENGKETA adalah milik Tergugat I
bersama dengan almarhum NURSIDA/Isteri Tergugat I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(anak Penggugat) yang dibeli pada tahun 1999 dari SANNERI (Orang Tua Tergugat II);

4. Bahwa selanjutnya dalil Gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa setelah Tanah Obyek sengketa dibeli oleh Penggugat tahun 2005 yang sebenarnya dibeli Tergugat I bersama almarhum istrinya (Nursida/anak Penggugat) pada tahun 1999 yang kemudian dibangun secara bertahap, ini adalah dalil yang tidak benar dan hanya versi dari Penggugat karna bagaimana adapun Tanah Obyek sengketa yang pada mulanya dibangun secara bertahap mulai dari dapur kemudian berangkat ke Malaysia bersama almahum Nursida/istri Tergugat I sekitar tahun 2000 kemudian tahun 2005 kembali ke Bulukumba kemudian dibangun lagi bagian depan secara bertahap;
5. Bahwa khusus dan berkenan dengan dalil Gugatan selebihnya Tergugat I dan II merasa tidak perlu terlalu jauh menanggapi, karna kebenarannya akan terungkap lewat Pembuktian Perkara ini;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah diuraikan diatas maka dengan segala kerendahan hati Tergugat I dan II memohon kehadiran yang Mulia Majelis Hakim kiranya berkenan memutuskan perkara ini sebagai berikut:

1. Menyatakan menurut hukum menerima Eksepsi dan Jawaban Pokok Perkara dari Tergugat I dan II;
2. Menyatakan Menurut hukum menolak Gugatan Penggugat seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam Perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan repliknya secara tertulis bertanggal 21 April 2015, selanjutnya Tergugat I dan II telah pula mengajukan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada eksepsi dan jawabannya semula;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam eksepsi Tergugat I dan II terdapat eksepsi tentang kompetensi absolut, maka Majelis Hakim dengan merujuk pada ketentuan Pasal 162 Rbg, akan memutuskan terlebih dahulu hal mengenai sengketa kewenangan yang diajukan oleh Tergugat I dan II tersebut;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Tergugat I dan II dalam jawabannya menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Bulukumba tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut karena masuk kewenangan Pengadilan Agama karena menyangkut Harta Bersama antara Tergugat I (SAID) dengan anak Penggugat (NURSIDA / Istri Tergugat I);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Kuasa Hukum Penggugat dalam repliknya menyampaikan bahwa sudah benar yang menjadi wewenang dalam memeriksa dan mengadili perkara ini adalah Pengadilan Negeri Bulukumba, yang mana obyek sengketa bersama rumah yang di atasnya adalah milik Penggugat yang pada mulanya dibeli Penggugat melalui anaknya yaitu Nursida (almarhumah) isteri Tergugat I;

Menimbang, bahwa para Tergugat I dan II mengajukan eksepsi tentang kewenangan mutlak atau kompetensi absolut, maka Majelis Hakim dengan merujuk pada ketentuan Pasal 162 RBG, akan memutuskan terlebih dahulu hal mengenai sengketa kewenangan yang diajukan oleh para Tergugat I dan II tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat persengketaan tentang harta bersama, sebagaimana yang didalilkan oleh Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat II dalam jawabannya, adalah persengketaan antara Pasangan Suami dan Istri, sedangkan pada posita gugatan Penggugat poin kedua disebutkan bahwa Nursida (anak Penggugat / isteri dari tergugat I) sudah meninggal dunia tahun 2012, dan Majelis Hakim juga berpendapat bahwa persengketaan antara pasangan hidup yang lebih lama dengan pihak ketiga terhadap harta yang didalilkan sebagai milik bersama adalah sengketa terkait harta warisan, bukan lagi terkait dengan sengketa harta bersama, dan hal tersebut tidak didalilkan oleh Tergugat I dan II dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga menemukan dalam pposita gugatan Penggugat pada poin I bahwa Penggugat mendalilkan obyek sengketa sebagai barang miliknya yang berasal dari jual beli melalui anak dari Penggugat yaitu almarhumah Nursida, sedangkan Tergugat I sebaliknya mendalilkan bahwa obyek sengketa adalah barang milik Tergugat I yang dibelinya bersama isterinya yaitu almarhumah Nursida (anak dari Penggugat) pada tahun 1999 dari Sanneri (orang tua Tergugat II), sebagaimana tertuang dalam poin 3 jawaban pada pokok perkara oleh Tergugat I dan II;

Menimbang, bahwa hal yang dapat disimpulkan pada jawab jinawab antara Penggugat dengan Tergugat I dan II tersebut di atas adalah hal yang menjadi inti pokok persengketaan dalam perkara *a quo* yaitu apakah obyek sengketa adalah milik Penggugat dengan alas hak jual beli sebagaimana didalilkan pada poin 1 posita gugatannya ataukah sebaliknya apakah obyek sengketa adalah milik Tergugat I yang dibeli bersama dengan isterinya dari ayah Tergugat II sebagaimana didalilkan pada poin 3 posita jawabannya?;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa inti pokok persengketaan yang demikian adalah pertanyaan hukum yang harus dijawab dengan pemeriksaan di depan hakim perdata, dan bukan pertanyaan yang termasuk dalam kompetensi absolut peradilan agama, olehnya Pengadilan Negeri Bulukumba berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, sehingga eksepsi Tergugat I dan II terkait kompetensi absolut dalam perkara *a quo* adalah



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksepsi yang tidak beralasan secara hukum dengan konsekuensi yuridis bahwa eksepsi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I dan II terkait kompetensi Peradilan absolut dalam perkara *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*), maka Majelis Hakim memerintahkan pemeriksaan perkara ini untuk dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan eksepsi selebihnya yang diajukan oleh para Tergugat I dan Tergugat II pada putusan akhir;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini dinyatakan dilanjutkan, maka biaya perkara dalam putusan ini ditangguhkan hingga putusan akhir;

Mengingat Pasal 162 RBg jo. Pasal 160 RBg dan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini, khususnya;

MENGADILI:

1. Menyatakan eksepsi terkait kompetensi absolut yang diajukan oleh Tergugat I dan II tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Bulukumba berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kedua belah pihak yang bersengketa untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor: 07/Pdt.G/2015/PN.BLK ini;
4. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba pada **Hari SELASA tanggal 28 APRIL 2015**, oleh kami **CHRISFAJAR SOSIAWAN, S.H., M.H.**, Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba sebagai Hakim Ketua, **FAISAL AKBARUDDIN TAQWA, S.H., LL.M.**, dan **DODY RAHMANTO, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari yang sama dengan hari musyawarah Majelis Hakim oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.MALIKUL ADIL, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba, serta dihadiri

oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Para Tergugat;

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

FAISAL A.TAQWA, S.H.,LL.M

CHRISFAJAR SOSIAWAN, S.H.,M.H.

Hakim Anggota II,

DODY RAHMANTO, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

A.MALIKUL ADIL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)